PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

> BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 60

WALIKOTABANJARBARU PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKANORGANISASI, TATAKERJA TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANATEKNIS LABORATORIUMLINGKUNGANHIDUP PADA DINAS LINGKUNGANHIDUP KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Pasal Daerah Pasal 41 sampai dengan 45 Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun Peraturan 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Cabang Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis Laboratorium Pelaksana Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tingkat Kotamadya Daerah (Lembaran Republik Banjarbaru Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Republik Lembaran Negara Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor415);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor37);
- 9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMBENTUKA®RGANISASIÇATA KERJA,TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAANABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATŒRIUM LINGKUNGANHIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTÆBANJARBARU

BAB I KETENTUA**N**MUM

Pasall

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikotaadalah WalikotaBanjarbaru.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas;
- 7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- 8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- 9. KelompokJabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenangdan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memilikikompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

BABII PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

BABIII KEDUDUKAN

Pasal3

(1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

(2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

BABN TUGASPOKOKDANFUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal4

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengujian dan analisis Laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal5

UPTLaboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPT;
- b. Penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis yang berkaitan dengan laboratorium lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan uji kualitas air dan udara;
- d. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas pengujian;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelayanan jasa laboratorium terhadap instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup.

BABV SUSUNANORGANISASDANURAIANTUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal6

- (I) UPTLaboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. KepalaUPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Kelompoklabatan Pelaksana; dan
- d. Kelompoklabatan TeknisFungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikotaini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Paragraf 1 KepalaUnit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a, mempunyaitugas:

- a. Menyusun Program Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- b. Mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman keIja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkanbahan dan mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing agar pekerjaan dilaksanakan efektif dan efisien;
- e. Melakukan tugas dan kegiatan UPTlaboratorium lingkungan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. Melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan dengan parameter fisika, kimia dan biologi sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan untuk menjamin validasi hasil pemeriksaan;
- g. Melakukan pengujian dan penetapan untuk udara emisi dan tingkat kebisingan secara berkala sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengujian polusi;
- h. Merencanakan kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium lingkungan sesuai dengan daftar kebutuhan barang yang diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas;
- Menyiapkanbahan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keahlian di bidang laboratorium lingkungan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan secara berkala;
- J. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan laboratorium melalui standarisasi laboratorium penguji untuk menjamin kualitas pelayanan dan hasil uji laborato

- k. Menilaiprestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;
- 1. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawabanbaik tertulis maupun lisan.

Paragraf2 KepalaTata Usaha Unit Pelaksana Teknis LaboratoriumLingkunganHidup

Pasal8

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1)hurufb, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Programkerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan programkeIja dan Renstra tahun lalu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan terselenggaranya program urusan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian,pengelolaankeuangan dan penyusunan anggaran pada UPI' Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi pekerjaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian,pengelolaankeuangan dan penyusunan anggaran pada UPI' Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi pekeljaan;
- d. Mengelola Pelaporan Keuangan berdasarkan Prosedur Kerja yang berlaku sehinggadapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Keuangan;
- e. Mengatur dan mengawasi pemeliharaan dan perawatan barangbarang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pengelolaan arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- g. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bagian tata usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masingagar pekerjaan terbagi habis;
- 1. Menilaiprestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier:
- J. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai untuk bahan masukan dan sebagai pertanggungjawabantugas.

BABVI TATAKERJA

Pasal9

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup melaksanakan sistem pengendalian internal di wilayahkerjanya;
- (3) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.

BABVII KEPEGAWAIADANJABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasall0

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTLaboratorium Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani dan merupakan kewenangan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jabatan

Pasalll

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTLaboratorium Lingkungan Hidup Kelas Amerupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BABIX KETENTUA**N**ENUTUP

Pasa113

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetap an di Banjarbaru pada t ggal 3'1 Ag1).st Us 2017

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 3': lo.gU:.;t,'.l::, 2017

SEKRETARISDAERAH,

AERAHKOTABANJARBARWAHUN2017 NOMOR (f)